

# GERAKAN PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA (Studi Kritis terhadap Partai Bulan Bintang)

## SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. DOK : S-2007/SJ/OAH
K S-2009 OAH SJ	AS-LE-KU TANGGAL :

Oleh :

**HILMAN QURTHUBY**  
NIM: C02302009




**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA  
2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hilman Qurthuby ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 17 Agustus 2009  
Pembimbing,




Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum  
NIP. 195609231986031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hilman Qurthuby ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

### Majlis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Drs. H. Akh. Mukarram, M.hum  
NIP. 195609231986031002

Sekretaris,



M. lathoif Ghozali, MA  
NIP. 197511032005011005

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Drs. H.A. Imam Mawardi, MA  
NIP. 197008201994031001



M. Romdlon, SH. M.Hum  
NIP. 196212291991031003



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum  
NIP. 195609231986031002

Surabaya, 04 September 2009  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*bibliography research*) tentang Gerakan Penegakan Syari'at Islam di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Partai Bulan Bintang). Penelitian ini bertujuan memberi jawaban tentang bagaimana *platform* Partai Bulan Bintang dalam menegakkan syari'at Islam di Indonesia, bagaimana faktor pendukung dan penghambat Partai Bulan Bintang dalam menegakkan syari'at Islam di Indonesia dan bagaimana strategi Partai Bulan Bintang dalam menegakkan syari'at Islam.

Data penelitian dikumpulkan dengan tehnik dokumenter kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif dan kesimpulannya diproses dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) *platform* Partai Bulan Bintang adalah Partai Islam yang memperjuangkan tegaknya rasa keadilan berdasarkan syari'at Islam, yang mempunyai landasan ideologis berasaskan Islam dengan visi terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami, dan misi memperjuangkan tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, berlandaskan syari'at Islam di dalam Negara kesatuan Indonesia (NKRI) (2) dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa faktor pendukung berupa semangat perjuangan yang tinggi (*ghirrah islamiyah*) sumber daya manusia baik kader partai, simpatisan yang terpelajar, faktor penghambat sistem pemerintahan sekular yang kuat dan sulit untuk dirubah, yang sejak dulu tidak menghendaki penerapan syari'at Islam Indonesia, (3) strategi yang digunakan partai Bulan Bintang adalah dengan meningkatkan konsolidasi dan pemberdayaan partai, melakukan pembinaan dan pengembangan spirit *Ukhuwah Islamiyah* dengan menghormati pluralitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, membangun citra partai sebagai partai Islam yang dicintai dan dekat dengan umat serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, melakukan aktifitas yang menyentuh kepentingan umat, dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan generasi muda dan perempuan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada pembaca, mahasiswa, kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang "pergerakan penegakan syari'at Islam Indonesia" dan kepada peneliti berikutnya untuk melanjutkan dan mengembangkan lebih jauh studi mengenai diskursus penegakan syari'at Islam di Indonesia terlebih tentang perjuangan partai Islam dalam gerakan penegakan syari'at Islam di Indonesia.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRNSLITERASI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Kajian Pustaka .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	13

<b>BAB II KETATA NEGARAAN DALAM FIQIH SIYASAH</b>	
<b>SAR'IYAH</b> .....	14
A. Ketatanegaraan Dalam Islam .....	14
B. Prinsip Hukum Islam dalam Ketatanegaraan .....	18
C. Dinamika Penegakan Sariat Islam di Indonesia .....	23
<b>BAB III PARTAI BULAN BINTANG DAN GERAKAN</b>	
<b>PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM</b> .....	32
A. Definisi Partai dan Badan Hukum .....	32
B. Profil Partai Bulan Bintang .....	34
1. Latar Belakang Berdirinya Partai Bulan Bintang .....	34
2. Asas dan Tujuan Partai .....	39
3. Visi dan Misi Partai .....	44
C. Diskursus Syari'at Islam Menurut PBB .....	47
1. Landasan Teologis Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia .	47
2. Makna Syari'at Islam di Indonesia Menurut PBB .....	49
3. Piagam Jakarta Sebagai Mainstream Dalam Gerakan Penegakan Syari'at Islam di Indonesia .....	51
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penegakan Syari'at Islam di Indonesia .....	53
1. Faktor Pendukung .....	53
2. Faktor Penghambat .....	55

2. Strategi Politik PBB Dalam Gerakan Penegakan Syari'at Islam di Indonesia .....	56
--	----

<b>BAB IV ANALISIS GERAKAN PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM PARTAI BULAN BINTANG DI INDONESIA MENURUT SIYASAH SYAR'IYAH .....</b>	<b>61</b>
---	-----------

A. <i>Platform</i> PBB Dalam Penegakan Syari'at Islam di Indonesia ...	61
B. Faktor Pendukung dan Penghambat PBB Dalam Menegakkan Syari'at Islam di Indonesia .....	65
C. Strategi PBB Dalam Menegakkan Syariat Islam di Indonesia ....	67

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

**BIODATA**

**Surat Pernyataan Bukan Plagiat**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah membuktikan bahwa posisi umat Islam secara politik dan ekonomi sejak zaman orde baru hingga saat ini senantiasa berada dipinggiran, sangat ironis sekali mengingat hampir 90% lebih rakyat Indonesia beragama Islam, artinya berbicara tentang Indonesia adalah berbicara tentang Islam di Indonesia, karena itu setiap visi tentang Indonesia, pada dasarnya adalah visi tentang Islam di Indonesia.<sup>1</sup> Umat Islam dewasa ini menghadapi paradoks yang merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak adanya, hak-hak umat belum mendapatkan tempat semestinya, dibanding negeri Jiran, Malasia yang jumlah umat islamnya hanya sekitar 65% dari keseluruhan jumlah penduduk negara tersebut, ternyata hak-hak umat Islam terpenuhi, negara itu mampu menjalankan syariat Islam dengan lebih leluasa serta dijamin oleh negara. Di Indonesia, kenyataan di masa lalu ternyata berlaku sebaliknya, posisi umat Islam melalui partai Islam yang direpresentasikan oleh masyumi begitu kuat dan mendominasi panggung perpolitikan di negeri ini pada dekade 50-an, kalau pun Masyumi kandas itu lantaran konspirasi politik orde lama, yang mengusung nasakom dan menjadikan masyumi tergusur secara politis sebagai *the common enemy*,

---

<sup>1</sup> Nur Cholish Majid, *Cita-Cita Politik Islam*, h.xiv



Masyumi pun terpinggirkan sebagai kekuatan oposan sebelum akhirnya memilih jalannya sendiri yakni membubarkan diri.

Pasca runtuhnya Masyumi sebagai representasi umat Islam dan representasi golongan oposisi pada zamannya maka sejak saat itu peran politik Islam dimatikan, aspirasi-aspirasi politik umat Islam mengalami kebuntuan, tidak ada lagi suara lantang dan vokal.

Di era reformasi, dengan ditandai runtuhnya rezim orde baru yang diawali krisis moneter pada tahun 1997-1998, telah memberikan peluang untuk menata kembali kehidupan politik, ekonomi dan hukum, tuntutan penataan kembali sistem politik, ekonomi dan hukum dikenal sebagai tuntutan reformasi total atau menyeluruh.<sup>2</sup> Untuk itu diperlukan langkah-langkah konkrit, seperti pemilu, era ini diharapkan bisa mengoreksi berbagai kesalahan kebijakan masa lalu, bisa menjadi awal kebangkitan Indonesia baru yang lebih demokratis, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) dan mengedepankan keadilan di berbagai bidang kehidupan baik sosial, politik, maupun ekonomi.

Disisi lain, pasca reformasi pemberlakuan syari'at Islam mulai jadi tuntutan dan aspirasi sebagian kelompok Islam untuk memformalisasikan Islam secara keseluruhan dan mendapatkan legitimasi dan operasionalisasi melalui nsegara secara formal, hal ini menurut mereka merupakan tuntutan agama yang harus diperjuangkan, sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> Syamsuddin Haris, *Kekuasaan Transisional: Problem Penyelenggaraan Pemilu 1999*, h. 17

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا

*Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat (QS. An-Nisa' 105)*<sup>3</sup>

Pasca dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah, berbagai daerah banyak menelorkan Perda Syari'ah sebagai bukti riil dari perjuangan pemberlakuan Syari'at Islam secara konstitusional, seperti Aceh, Banten dan daerah lainnya, sejak otonomi daerah dilakukan hingga juli 2006, tercatat terdapat 56 kebijakan peraturan daerah dalam berbagai bentuk, peraturan daerah (perda), surat edaran dan keputusan kepala daerah. Produk kebijakan daerah tersebut secara tegas berorientasi pada ajaran moral agama Islam hingga pantas disebut perda syari'at Islam. Secara konstitusi, formalisasi syari'at Islam ini diperjuangkan oleh partai-partai bersegmen massa Islam diparlemen, seperti, PPP, PKS, PKB, PAN dan PBB, namun perjuangannya tidak berjalan mulus karena tidak didukung oleh suara mayoritas parlemen.

Indonesia sebagai negara plural, tentu praktik perjuangan menerapkan Syari'at Islam tidaklah mudah, selalu menimbulkan pro dan kontra, banyak kelompok yang belum sepakat dengan penerapan kebijakan publik yang bernuansa syari'at Islam, kelompok ini biasanya adalah minoritas non-muslim dan kalangan Islam moderat. Di internal umat Islam sendiri ada tiga

<sup>3</sup> Depag-RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 139

kelompok dalam pemahaman syari'at Islam dan penerapannya, yaitu; *Pertama*, mereka yang menjadikan Islam sebagai ideologi yang manifestasinya berbentuk pelaksana'an ajaran agama (syari'at) Islam secara formal sebagai hukum positif. *Kedua*, mereka yang hanya mendukung pelaksanaan etika moral dan menolak formalisasi dan juga keterlibatan agama dalam kontek kehidupan bernegara. *Ketiga*, mengambil jalan tengah (*middle way*), mereka yang mendukung formalisasi syari'at untuk hukum *private* tertentu, tetapi untuk lainnya cukup dengan menjadikan ajaran Islam sebagai sumber etika moral atau input bagi hukum nasional dan kebijakan publik lainnya.

Dalam diskursus ini, salah satu partai yang mencantumkan Islam sebagai ideologinya adalah PBB (Partai Bulan Bintang). Bahkan partai ini dapat diposisikan sebagai gerakan serupa pada awal berdirinya Republik Indonesia, yakni Masyumi. Keseriusan PBB untuk menegakkan syari'at Islam setidaknya tergambar jelas pada *Platform* yang melandasi perjuangan politiknya, mulai dari asas hingga visi-misinya, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Islami, PBB ingin memposisikan diri sebagai partai politik Islam terdepan yang konsisten ingin memperjuangkan syariat Islam di Indonesia, salah satu poin penting dalam konsep piagam Jakarta yang dipandang paling ideal dalam formalisasi syariat Islam dalam konstitusi, karena hanya dengan jalan itulah pemberlakuan syariat Islam di Indonesia dapat di tempuh.

Penegakan Syari'at Islam di Indonesia pada dasarnya bukanlah pekerjaan mudah, banyak kendala dan tantangannya yang kerap mengiringi gerakan semacam ini, lantas seperti apakah sebetulnya strategi PBB dalam penegakan syari'at Islam di Indonesia ?. Tentunya PBB mempunyai strategi perjuangan partai. Diantaranya; *Pertama*, pembinaan *ukhuwah Islamiyah* dengan menghormati pluralitas kehidupan berbangsa. *Kedua*, penyerataan kehidupan antar individu, antar kelompok dan antar agama. *Ketiga*, penyerataan kehidupan antar individu, antar kelompok dan antar bangsa. *Keempat*, konsolidasi dan penyerataan partai. *Kelima*, PBB menjadi aset umat dan memelopori penyatuan partai-partai Islam. Dari gambaran di atas, peneliti hendak menelusuri secara ilmiah tentang gerakan penegakan syari'at Islam di Indonesia. Penelitian terhadap gerakan penegakan syari'at Islam di Indonesia ini khususnya Studi Kritis terhadap Partai Bulan bintang dianggap perlu karena belum ada penelitian yang khusus dalam membahas strategi partai Bulan Bintang (PBB) dalam penegakan syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana *plat form* partai PBB dalam menegakkan syari'at Islam di Indonesia ?

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat partai PBB dalam menegakkan syari'at Islam di Indonesia ?
3. Bagaimanakah strategi partai PBB dalam menegakkan syari'at Islam di Indonesia ?

### C. Kajian pustaka

Penelitian tentang Gerakan penegakan Syari'at Islam di Indonesia (Studi kritis terhadap partai Bulan Bintang) ini secara khusus belum pernah dilakukan oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian yang pernah dilakukan tentang Syariat Islam misalnya skripsi Abdul Rojak fakultas Syariah jurusan *siyasan jinayah tahun 2004 yang berjudul, Sisi Fundamentalisme Partai Politik Islam Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Partai Bulan Bintang)* skripsi ini hanya berbicara tentang sisi-sisi fundamentalisme Islam dari akar sejarahnya, mengkaji tentang pemerintahan islam secara umum dan juga pemerintahan Islam dalam pandangan partai bulan bintang. Dalam skripsi ini juga dibahas sedikit tentang penegakan negara Islam. Namun dalam skripsi ini sama sekali tidak membahas secara detail atau spesifik gerakan penegakan syariat Islam di Indonesia baik melalui parlemen maupun dalam bentuk perda syariat Islam yang biasa disebut dengan *qanun*.

Penelitian yang pernah dilakukan berikutnya adalah skripsi saudara Muhammad haris fakultas Syariah jurusan *siyasa jinayah tahun 2004 yang berjudul Kritik Nur Chalis Madjid Terhadap Formalisasi Syariat Islam Di*

*Indonesia*, dalam skripsi ini hanya membahas tentang bagaimana proses menjadikan syariat islam sebagai peraturan atau undang-undang sebagai hukum positif yang sah dan bisa dilaksanakan di Indonesia. Dalam skripsi tersebut membahas secara umum proses formulasi syariat Islam tanpa membahas gerakan yang dilakukan oleh partai Bulan Bintang dalam menegakkan syari'at Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui *Platform* partai PBB dalam menegakkan syari'at Islam di Indonesia.
2. Mengetahui apa saja kendala partai PBB dalam menegakkan syari'at Islam di Indonesia.
3. Mengetahui strategi partai PBB dalam menegakkan syari'at Islam di Indonesia.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek, yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis), yakni untuk menambah dan memperluas serta memperkaya khazanah intelektual pengetahuan tentang Gerakan penegakan Syari'at Islam di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini dapat

dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

2. Aspek terapan (praktis), yakni untuk dapat digunakan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang konstitusional juga menambah wawasan tentang ke Islaman.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran (*miss interpretative*) dalam memahami arti dan maksud dari judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penegakan : Formalisasi, pemberlakuan.

Syariat Islam :Ajaran pokok Islam .<sup>4</sup>

Dari judul diatas peneliti mencoba untuk mencari gerakan dan langkah-langkah partai Bulan Bintang dalam menegakkan syariat Islam berikut kendala-kendala yang merintanginya di Indonesia.

## G. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Menghimpun dan

---

<sup>4</sup>. Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, h. 695

mendesripsikan data-data yang berupa buku-buku dan literatur-literatur yang representatif dan relevan dengan obyek yang dibahas yaitu mengenai penegakan syariat islam, kemudian dilakukan analisis deduktif terhadap gerakan penegakan syariat islam terhadap partai bulan bintang dalam perspektif *Fiqh Siyasa Syar'iyah*

## 2. Sumber Data

Mengenai sumber data perlu dibedakan antara sumber data primer dengan sumber data skunder.

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang asli dari data sejarah, data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti utama dari kejadian yang lalu. Sumber primer tersebut meliputi :

1. Buku *Hasil Muktamar Ke II Partai Bulan Bintang*, diterbitkan oleh: dewan pimpinan pusat Partai Bulan Bintang periode 1426-1431H/ 2005-2010 M.
2. Buku syariat *Islam Pandangan Muslim liberal*, Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara, 2003
3. Salim Segaf al-Jufri, Mushlih Abdul Karim, dkk, *Penerapan Syari'at Islam Di Indonesia Antara Peluang Dan Tantangan*, Jakarta, PT Globalmedia Cipta Publishing



4. Buku karangan Muhammad Daud Ali, hukum Islam; *Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
5. Buku karangan Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilayah ad-diniyyah*, Bairut, Daar El-Kitab Al Araby
6. Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan

#### b. Sumber Skunder

Sumber skunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa atau catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber aslinya.<sup>5</sup> Data skunder adalah data yang lain tetapi ada relevansi dan korelasi dengan pembahasan dan obyek yang di kaji penulis. Adapun data skundernya Antara lain sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Buku karangan Nur cholish madjid, *cita-cita politik islam cet.II*, Jakarta, Dian Rakyat, 2009.
2. Buku karangan Ahmad Syafi'I Ma'arif, *islam dan pancasila sebagai dasar Negara*, edisi revisi, Jakarta: pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
3. Buku karangan Saiful Mujani, *Muslim Demokrat*, Jakarta:PT Gramedia pustaka Utama, 2007
4. Buku karangan Masykuri Abdillah, *Demokrasi dipersimpangan jalan*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2007.

---

<sup>5</sup>. Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 58

5. Dan beberapa buku lainnya yang dirasa relevan dengan penulisan ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menghimpun data dengan literatur, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam penelitian ini data berhasil dikumpulkan melalui metode kepustakaan dengan cara sebagai berikut :

a. Mencari dan mempelajari ketentuan Hasil Muktamar Ke II Partai Bulan Bintang.

b. Mencari dan mempelajari buku-buku yang ada relevansinya dengan gerakan penegakan syariat Islam.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian data.<sup>6</sup> Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Dalam hal ini menggambarkan gerakan penegakan syari'at islam di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Lexy j. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 103.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I :Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II :Ketatanegaraan dalam Fiqh Siyasah Syar'iyah

A. Ketatanegaraan Dalam Islam

B. Prinsip Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan

C. Dinamika Penegakan Syariat Islam di Indonesia

1. Zaman Kemerdekaan

2. Zaman Orde Lama

3. Zaman Orde Baru

4. Zaman Reformasi

Bab III : PBB dan Gerakan Penegakan Syariat Islam

A. Definisi Partai dan Badan Hukum

B. Profil Parta Bulan Bintang

1. Latar Belakang Berdirinya Parta Bulan Bintang

2. Asas Perjuangan Partai

3. Visi dan Missi Partai Bulan Bintang

### C. Diskursus Syariat Islam Menurut Partai Bulan Bintang

1. Landasan Theologis Penegakan Syariat Islam di Indonesia
2. Makna Syariat Islam di Indonesia menurut PBB
3. Piagam Jakarta Sebagai Mainstream PBB dalam Gerakan Penegakan Syariat Islam di Indonesia

### D. Peluang dan Tantangan Partai Bulan Bintang dalam Peneakan Syariat Islam di Indonesia

#### A. Faktor pendukung

1. Ranah Politik
2. Ranah Sosiologis

#### 3. Ranah Kultural

#### B. Faktor Penghambat

### D. Strategi Politik Partai Bulan Bintang (PBB) dalam gerakan Penegakan Syariat Islam di Indonesia.

Gerakan-gerakan strategis PBB dalam penegakan syari'at islam di Indonesia

Bab IV : Adalah berisi tentang Analisis fiqh siyasah terhadap gerakan penegakan syari'at islam oleh partai Bulan Bintang

Bab V : Adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran

## BAB II

### KETATANEGARAAN DALAM FIQIH SIYASAH SYAR'IIYAH

#### A. Ketatanegaraan Dalam Islam

Berkaitan dengan perkembangan teori tentang ketatanegaraan. Menurut al-Mawardi, hukum mendirikan *imamah* atau memilih kepala Negara adalah *wajib Syar'i*, yakni kewajiban berdasarkan syariah; bukan kewajiban berdasarkan akal atau *wajib 'aqli*. Alasan al-Mawardi adalah *ijma'* para sahabat yang berlandaskan al-Qur'an 4: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ

فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 128

Kewajiban tersebut termasuk kategori *fardl kifayah*, yakni tanggung jawab bersama seluruh umat. Atas dasar pemikiran serupa ini al-Mawardi menyatakan bahwa terdapat dua golongan masyarakat. Pertama, golongan yang akan memilih kepala Negara yang disebut *ahl al-ikhtiyar* atau *ahl al-hall wa al-'aqd*. Kedua, golongan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala Negara *al-imamah*. Golongan pertama mempunyai tugas untuk memilih kepala Negara serta membai'atnya.<sup>2</sup>

Al-Ghazali adalah pemikir yang mempunyai pandangan politik dan pemikir politik yang memberikan pengertian politik yang berkembang dewasa ini. Menurut al-Ghazali, politik ialah segala upaya untuk memperbaiki kehidupan makhluk Allah dan menunjukkan ke jalan yang benar dan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Nilai politik tertinggi baginya adalah politik para nabi sebab obyek mereka meliputi segala aspek lahir dan batin.

Penempatan *khilafah* dan permasalahannya di dalam bidang fikih menjadikannya sebagai persoalan hukum yang mana ukuran-ukuran fikih menjadi tolak ukur dan alat penilaiannya. Jika demikian, maka masalah *khilafah* dalam arti pemerintahan dan ketatanegaraan dapat diselesaikan berdasarkan, dan sesuai dengan, konteks ruang dan waktu di mana kaum muslimin berada. Pola dan tipe serta corak pemerintahan dan ketatanegaraan tidak wajib dan mesti sama bagi seluruh umat Islam.

---

<sup>2</sup> al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, hal, 5

Al-Ghazali sependapat dengan al-Mawardi mengenai kewajiban mendirikan *khilafah*. Akan tetapi, ia memperkaya argumennya dengan *ijma' al-ummah*. Menurutnya sejak Nabi Muhammad saw mendirikan *khilafah* di Madinah hingga masa hidup al-Ghazali, umat Islam tidak dapat dilepas dari *khilafah ijma'* dalam konsep al-Ghazali merupakan sesuatu yang “asing” di kalangan ahli hukum *sunni*. *Ijma'* yang lazim dijadikan argument *sunni* adalah konsensus seluruh ulama mujtahid dalam suatu periode tertentu tentang masalah hukum syariah. Ini berarti *ijma'* adalah kesepakatan kalangan khusus, yaitu para mujtahid yang hidup dalam kurun waktu tertentu. Argumen dan *Istidla'i* al-Ghazali membawa dua kelainan dan dimensi baru *ijma'*. Pertama, masuknya orang awam dalam penentuan hukum termasuk bidang *khilafah*. Kedua, tidak adanya batas waktu dalam penentuan hukum tersebut. Ini dapat di artikan bahwa *khilafah* dalam pandangan al-Ghazali selain merupakan kewajiban, juga merupakan simbol komunitas historis.<sup>3</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika al-Mawardi dan al-Ghazali dalam pandangan politiknya merupakan perwakilan anak zamannya, maka pada abad ke-20 kita jumpai Ali Abd al-Raziq, ia berpendapat bahwa Nabi Muhammad saw tidaklah mendirikan suatu *daulah* (negara) melainkan *huku'mah* (pemerintahan) menurutnya, adanya pemerintahan adalah suatu keharusan, dan pemerintahan dalam arti *hukmah* itulah yang dilaksanakan dalam sejarah *khilafah*. Ia menolak *al-khilafah* sebagai suatu *political sistem* atau sistem politik Islam. Nabi menurutnya, tidak

---

<sup>3</sup>al-Ghazali, *Ihya' al-Ulum al-Din*, hal. 20

mempunyai misi atau mengemban misi Allah untuk mendirikan Negara. Masalah-masalah yang mengatur peradilan, jabatan-jabatan pemerintahan, pusat-pusat pemerintahan, semuanya itu diserahkan kepada umat Islam untuk menentukannya berdasarkan akal dan pengalaman-pengalamannya, serta kaidah-kaidah politiknya.<sup>4</sup>

Selanjutnya perlu diperhatikan pemilik politik Islam lainnya yakni Ibn Taimiyyah. Dengan menggunakan term *wilayat al-amr* yang berarti adanya kepemimpinan umat, Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa *wilayat al-amr* sebagai suatu kewajiban dan merupakan bagian terpenting dari ajaran agama, bahkan agama tidak akan berdiri tanpa adanya *wilayat al-amr* tersebut. Atas dasar pertimbangan inilah ia menyatakan bahwa penguasa adalah bayang-bayang Allah di muka bumi.

Hukum mendirikan pemerintahan adalah wajib berdasarkan agama dan dalam rangka mendekati diri kepada Allah. Umat Islam tidak mungkin dapat mendekati diri kepada Allah tanpa ketertiban. Ketertiban tidak mungkin ditegakkan tanpa adanya pemerintahan.. taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bentuk pendekatan yang utama. Akan tetapi, apabila mendirikan pemerintahan dengan tujuan demi kekuasaan dan kekayaan atau harta niscaya akan membawa kehancuran masyarakat. Oleh karena itu, tujuan mendirikan Negara dan pemerintahan hendaklah untuk mendekati diri kepada Allah, menafkahkan kekuasaan dan kekayaan di jalan Allah sehingga selamatlah

---

<sup>4</sup> Ali Abd al-Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, hal. 212



agama dan dunia. Seandainya kekuasaan terpisah dari agama, dan agama terpisah dari Negara, maka rusaklah keadaan dan hal ihwal masyarakat manusia.<sup>5</sup>

Berdasarkan atas landasan pemikiran seperti inilah Ibn Taimiyyah menafsirkan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 59 tentang ketaatan kepada ulil amri, yakni kelompok orang yang terdiri dari *umara'* dan *al-ulama*. Ketaatan kepada kedua kelompok masyarakat ini merupakan kelanjutan daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dua kelompok ini hendaknya konsekuen atas apa yang diucapkan dan yang dilakukannya demi terpenuhinya ketaatan umat kepada Allah.<sup>6</sup>

## B. Prinsip Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan

Kepemimpinan umat Islam mengalami kemajuan yang luar biasa, terutama dalam masa *Khulafa'ur Rasyidiin*, *muawiyah*, dan berpuncak pada zaman Abbasiyah, terutama pada masa Harun ar-Rasyid (786-806) dan khalifah al-Ma'mun (813-933) keberhasilan mereka dalam kepemimpinannya menjadi rujukan ideal dalam pola kepemimpinan umat mereka menerapkan prinsip hukum Islam dalam ketatanegaraan dan pemerintahan dengan sungguh-sungguh. Prinsip-prinsip itu adalah: *al-hurriyyah* (kebebasan) *al-adl* (keadilan);

---

<sup>5</sup> Ibn Taimiyyah, *al-Siyasat al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'uyah*, hal. 10

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 12

*al-musawa* (persamaan); *al-syura* (musyawarah) dan ditambah lagi dengan dua prinsip tambahan *al-mua'radah*, *al-naqd*, *al-dha'tyy* atau *muhasabat an-nafs*.

#### 1. Prinsip *al-hurriyyah* (kebebasan)

Kebebasan atau *al-hurriyyah* ialah kebebasan atau kemerdekaan secara umum, baik kebebasan individual maupun komunal. Konstitusi Islam menggariskan kebebasan yang meliputi kebebasan individu, beragama, berpolitik dan kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut bukan saja tertera secara tekstual dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, melainkan juga telah dilaksanakan sejak zaman Nabi oleh para khalifah sejak khalifah pertama hingga zaman Abbasiyyah. Kebebasan beragama dijamin dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ

أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>7</sup>*

<sup>7</sup> DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.

Dan surat asy-Syuraa ayat 48 yang berbunyi:

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ  
مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِنْ تُصِيبِهِمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ

*Artinya: Jika mereka berpaling Maka kami tidak mengutus kamu sebagai Pengawas bagi mereka. kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari kami dia bergembira ria Karena rahmat itu. dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) Karena Sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat).”<sup>8</sup>*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pelaksanaan kebebasan berpolitik antara lain: dapat dilihat dari perjanjian *Hudaibiyyah* di zaman Nabi atau dalam konstitusi Madinah dan zaman dinasti Moghol di India. Dalam konstitusi tersebut di nyatakan bahwa kaum muslimin dan *ahlul kitab* menyatakan bahwa mereka umat yang satu (*Ummatan Wahidaatan*) dimana masing-masing pihak menganggap musuhnya sebagai musuh bersama dan kawannya sebagai kawan bersama..

<sup>8</sup> DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.

## 2. Prinsip Persamaan (*al-musawah*)

Ketika Islam lahir keadaan masyarakat Arab ada dibawah pengaruh dan tunduk kepada hukum Romawi yang meenjadikan manusia terdiri kelas-kelas. Adanya kelas-kelas dalam masyarakat tersebut telah melahirkan sistem pelapisan sosial yang berakibat pada pelapisan hak-hak politik pula. Hanya kelas orang yang merdeka penuh, yakni orang-orang Romawi saja, yang mendapat hak-hak politiknya secara penuh.<sup>9</sup>

Lapisan sosial seperti petani, petani penggarap, budak-budak dan lapisan bawah lainnya tidaklah mendapat hak politik. Islam datang menghapuskan sistem kelas dan pelapisan sosial seperti tersebut diatas dengan memperkenalkan prinsip *al-musyawah*.

## 3. Prinsip Keadilan, Keseimbangan, atau Moderasi

Prinsip keadilan berarti pelaksanaan hukum Islam didasarkan atas kejujuran dan kasih sayang. Melalui keadilan itulah masyarakat dibina, yakni dijadikan masyarakat yang seimbang dalam berbagai lapangan kehidupannya. Berkeseimbangan antara pemenuhan hak-hak dengan kewajiban-kewajibannya, berkeseimbangan dalam memperoleh sumber daya dan menikmati hidup yang layak di antara sesama warga Negara, berkeseimbangan dalam mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera lahir

---

<sup>9</sup> Muhammad Abd al-Qadir Abu Faris, *al Nidzam al-Siyasi fi al-Islam*, alih bahasa Heru Noer aly, "*Hakikat Politik Islam*", hal. 97

dan batin. Prinsip keadilan inilah yang kemudian menjadi dasar orang Islam.

Bahkan hukum Islam tidak membedakan manusia.<sup>10</sup>

#### 4. Prinsip *Muaradlah*

Prinsip *Muaradlah* berarti prinsip pengawasan masyarakat atas kebijaksanaan pemerintah sebagai kelanjutan dari prinsip kebebasan. Prinsip *Muaradlah* tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa jaminan adanya pelaksanaan prinsip *al-hurriyyah* sehingga rakyat benar-benar dapat memiliki kebebasan berpolitik dan berpendapat.

Prinsip *Muaradlah* adalah manifestasi dari prinsip umum hukum Islam. *Amar ma'ruf nahi munkar*, yang terdapat azas-azas legalitasnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam al-Qur'an. Pengertian prinsip *Muaradlah* tidak dapat diartikan dalam pengertian politik di zaman modern, yakni oposisi di mana pihak minoritas mengkritik, bahkan seringkali mencela, berbagai kebijakan dan tindakan pihak penguasa yang terdiri dari golongan mayoritas.<sup>11</sup>

#### 5. Prinsip *al-Naqd al-Dha'tlyy* atau *Muha'sabat al-Nafs*

*al-Naqd al-Dha'tlyy* adalah auto kritik, yaitu membuka berbagai kelemahan-kelemahan diri sendiri, mengetahui sebab-sebab serta cara memperbaikinya. Prinsip hukum ini disimpulkan dari surat an-Nisa>' ayat 14 yaitu :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

<sup>10</sup> Muhammad Abd al-Qadir Abu Faris, *al Nidzam ...*, hal. 93

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 100

*Artinya: Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*<sup>12</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di zaman modern, prinsip ini hanya dilaksanakan dalam Negara yang menganut sistem partai tunggal yang tidak mengenal oposisi. Dalam teori hukum Islam prinsip ini harus didalam Negara yang dipimpin oleh siapapun juga.

Sejarah membuktikan bahwa kemunduran dan kehancuran umat institusi *khilafah* di dunia Islam yang melambangkan politik umat Islam sedunia adalah karena terkikisnya prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan di atas dalam sistem pemerintahannya. Khalifah menjadi maha raja yang absolute kekuasaannya. Karena terkikisnya pelaksanaan prinsip-prinsip ketatanegaraan seperti tersebut diatas itulah salah satu penyebab hapusnya institusi khilafah.

### **C. Dinamika Penegakan Syari'at Islam di Indonesia**

Untuk membahas secara konferhensif tentang tema Gerakan Penegakan Syari'at Islam di Indonesia perlu kiranya penyusun menggunakan landasan historis penegakan Syari'at Islam di Indonesia dalam kanvas sejarah diantaranya:

---

<sup>12</sup> DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.

## 1. Zaman Kemerdekaan

Sudah menjadi karakteristik Islam, bila masuk ke suatu masyarakat, Islam tidak hanya diambil sebagai suatu sistem spiritual mengenai hubungan vertical antara makhluk dengan khaliq-Nya. Tetapi Islam mengharuskan agar ajaran-ajarannya diambil secara utuh sehingga menghasilkan perubahan ideologis, perubahan pola pikir dan perubahan gaya hidup, hingga pada penerapan syari'at sebagai aspek hukum dalam Islam. Dalam konteks sejarah Nusantara, ditemukan masa kerajaan-kerajaan Islam dahulu, yang menjadi hukum positif di kerajaan-kerajaan itu ialah hukum Islam (syari'at), literatur yang dipakai dalam memutuskan hukuman di pengadilan adalah literatur fiqh dengan mazhab imam syafi'i.<sup>13</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Bathuthah, seorang pengembara muslim abad ke-14 mencatat fakta historis ini dalam karya monumentalnya "*Rihlah Ibnu Bathulhah*". Dia menyebutkan kunjungannya disebuah kerajaan Islam di pesisir Sumatera, menerapkan hukum Islam mazhab Imam Syafi'i, rakyatnya sedang berjihad dan perang tetapi mempunyai sifat *tawadlu'* yang tinggi. Jadi perlu ditegaskan disini, bahwa penerapan syari'at di negeri ini mempunyai akar sejarah yang kuat, bahkan mendahului sejarah hukum Eropa itu sendiri. Jadi tuntutan untuk menegakkan syari'at di Indonesia bukan sesuatu hal yang baru yang tidak ada

---

<sup>13</sup> Salim Segaf al-Jufri, Mushlih Abdul Karim, dkk. *Penerapan Syar'at Islam di Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*, h. 55

landasannya, akan tetapi, akar sejarahnya sangat kokoh seumur dengan bangsa ini

Sebelum kemerdekaan RI diproklamasikan, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), dalam sidang-sidang BPUPKI ketika menentukan dasar Negara, anggota BPUPKI terbelah menjadi dua : Pihak Islam mengusulkan agar Negara ini menjadi Negara Islam, dan pihak nasionalis menginginkan pemisahan antara agama dan Negara, kedua usul ini sama kuat, yang pada akhirnya terjadilah kompromi antara keduanya dan menghasilkan isi piagam Jakarta. Dengan isi piagam Jakarta itu, keinginan kedua belah pihak dapat terjembatani.<sup>14</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Zaman Orde Lama

Proklamasi kemerdekaan RI pada tahun 1945 telah memberikan kesempatan yang sama kepada berbagai aliran politik di Indonesia untuk dengan bebas membentuk partai-partai politik sebagai sarana demokrasi, seperti yang termaktub dalam pasal 28 UUD 1945. Kesempatan ini tidak disia-siakan umat Islam, maka pada tanggal 7-8 November 1945, melalui sebuah kongres umat Islam di Yogyakarta dibentuklah sebuah partai politik Islam dengan nama Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia). Tentu Masyumi November ini tidak sama dengan Masyumi buatan Jepang karena dibentuk dan didirikan oleh umat Islam tanpa campur tangan dan pihak luar, sekalipun nama lama tetap terpakai.

---

<sup>14</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, h. 105



Pada masa Orde Lama perjuangan pemberlakuan syari'at Islam meliputi dua jalur perjuangan, yaitu: Pertama, jalur perjuangan kemiliteran dengan tokohnya seperti Karto Suwiryo di Jawa, Daud Bereuh di Aceh, Kahar Muzakkar di Sulawesi dan tokoh-tokoh lainnya dalam barisan Darul Islam/tentara Islam Indonesia (DI/TI). Kedua, perjuangan melalui jalur parlementer dengan tokoh-tokohnya seperti Prawoto Mangkosasmito, Muhammad Natsir. Muhammad Roem. Kasman Singidimejo. Syafruddin Prawiranegara, KH. Ahmad Syaikhu, KH. Ali Yafie dan lain sebagainya.

Sementara itu, pendidikan para kader-kader bangsa melalui pendidikan agama semakin lemah dan terkesan ditelantarkan karena tersibukkan oleh dua jalur perjuangan tersebut. Jalur perjuangan kemiliteran dapat dipatahkan oleh kalangan Islam Phobia pada tahun 1962 dengan tertangkapnya dan terbunuhnya Karto Suwiryo dan terbunuhnya pula Kahar Muzakkar pada 1965 serta kompromi Daud Bereuh menghentikan gerakan kemiliterannya pada 1962 karena janji presiden Soekarno untuk menerapkan syari'at Islam di Aceh. Meskipun kemudian ternyata janji politik tersebut adalah manuver semata dan tidak pernah lagi dipenuhi. Adapun jalur perjuangan dijalur demokrasi parlementer mendapat pukulan berat ketika presiden Soekarno memberangus perjuangan mereka dengan Dekrit Presiden 1959.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, h. 179

### 3. Zaman Orde Baru

Sepanjang perjalanan sejarah Orde Baru, aspirasi-aspirasi politik umat Islam juga memperlihatkan keberagaman dan tersalurkan keberbagai kubu partai politik yang ada. Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama pada masa Orde Baru, bagian terbesar aspirasi politik umat Islam terserap ke kubu Golkar yang memperoleh suara terbanyak 62,8%. Partai-partai berbasis Islam, yaitu NU, Parmusi (Partai Muslim Indonesia), PSII dan Perti terpuruk dan tertinggal jauh dan Golkar dalam perolehan suara. Menyusul restrukturisasi politik yang dilaksanakan oleh rezim Orde Baru pada tahun 1973, PPP sebagai partai yang berbasis Islam (yang merupakan Fusi dari NU, Parmusi, PSTI dan Perti) mengalami keterpurukan. Dibawah cekaman dominasi kekuasaan rezim Orde Baru, PPP tidak pernah muncul sebagai suatu kekuatan politik yang dominan, apalagi memegang tampak kekuasaan.<sup>16</sup>

Namun demikian, sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa Orde Baru mulai merangkul umat Islam. Hal ini dapat dilihat dari indikasi hubungan antara Islam dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian besar masyarakat Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

---

<sup>16</sup> H. Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam*, h. 122-123

1. Berkaitan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk terintegrasikan ke dalam negara, baik melalui saluran eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Proses pengintegrasian ini sebenarnya sudah berjalan lama. Dalam konteks pemerintahan Orde Baru, hal ini diawali dengan masuknya sejumlah aktivis Islam dalam birokrasi dan lembaga-lembaga lainnya pada tahun 1960-an, sejumlah aktivis Islam menempati posisi-posisi penting di birokrasi dan Golkar.
2. Berhubungan dengan disahkannya sejumlah Undang-Undang yang dinilai akomodatif kepentingan Islam. Termasuk dalam hal ini adalah disahkannya undang-undang pendidikan nasional (UUPN) pada 1989, **Kompilasi Hukum Islam pada 991, kebijakan baru tentang jilbab pada 1991, SKB tentang BAZIS pada 1991, dan kebijakan tentang pada 1993.**
3. Berkaitan dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah dibangunnya sarana peribadatan (masjid). Diawali oleh Soekarno, yang memerintahkan mendirikan masjid kecil di lingkungan Istana Merdeka dan sebuah Masjid Besar Istiqlal, akomodasi seperti ini secara lebih masih dilanjutkan oleh Soeharto. Melalui yayasan Amal Bakti Pancasila, ia membangun ratusan masjid. Dan atas permintaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mensponsori pengiriman Da'I ke daerah terpencil. Yang agak fenomenal adalah kesediaan negara untuk mengizinkan bahwa membantu didirikannya

sebuah bank yang beroperasi menurut tuntutan agama Islam, bank Muamalat Indonesia pada 1991. Banyak yang melihat langkah-langkah akomodatif ini sebagai agenda politik Soeharto untuk mendapatkan dukungan komunitas Islam, khususnya dalam menghadapi sidang Umum MPR 1993.<sup>17</sup>

#### 4. Zaman Reformasi

Bergulirnya reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 Sebagian Parpol Islam memanfaatkan momentum ini dengan mengkampanyekan solusi Islam guna memecahkan hal yang mereka sebut “krisis multidimensional Indonesia”. Maksud solusi Islam ini ialah menuntut pemberlakuan kembali Piagam Jakarta di dalam Undang-undang negara, dan pelaksanaan hukum Islam (syari’ah) sebagai alternatif terhadap hukum dan peraturan negara yang berlaku. Oleh karena itu, selama kampanye Pemilu 1999 dan rapat-rapat parlemen, beberapa partai Islam seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PBB (Partai Bulan Bintang), PK (Partai Keadilan) dan lain-lain secara aktif mengkampanyekan keharusan mengimplementasikan syari’at Islam, termasuk memasukkan kembali Piagam Jakarta dalam batang tubuh UUD 1945. Akan tetapi mereka tidak mampu mendapat dukungan yang signifikan dari rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---

<sup>17</sup> Bahtiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam : Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Galang Press, 2001), h. 35-36. Mengenai bentuk-bentuk akomodasi negara terhadap Islam secara selektif. Lihat Bahtiar Effendi, “*Islam Dan Negara : Transformasi Pemikiran Dan Praktek Politik Islam di Indonesia*”, dalam Prisma No. 5 tahun xxiv Mei 1995, h. 24-25

Secara total seluruh partai-partai Islam Cuma meraih 17,8% suara dalam Pemilu 1999.<sup>18</sup> Perjuangan menegakkan syari'at melalui politik formal mulai dilakukan, tuntutan penerapan syari'at islam mulai mencuat ketika sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ST MPR) tahun 1999 mengagendakan amandemen UUD 1945, fraksi partai Bulan Bintang (PBB) dan PPP mengusulkan rumusan Piagam Jakarta, pada saat itu, PPP dan PBB merupakan dua partai Islam yang mempunyai perwakilan relatif banyak di parlemen. Dua partai ini mendesak agar "tujuh kata" yang dikenal sebagai rumusan Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945, sehingga pasal 29 ayat (1) berbunyi, "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", diakomodasi dalam batang tubuh UTJD 1945 pasal 29 tersebut. Namun, usaha perjuangan pemberlakuan syari'at Islam tidak mendapat dukungan mayoritas parlemen.<sup>19</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada era reformasi ini juga dikeluarkan UU desentralisasi dan otonomi daerah, oleh sebagian kalangan dianggap membawa angin baru karena akan membawa peluang penerapan syari'at Islam melalui

---

<sup>18</sup> M. Syuafi'i Anwar, "Agama, Negara dan Dinamika Civil Islam di Indonesia", dalam *al-Wasathiyah*, volume I no. 4, 2006, h. 7

<sup>19</sup> Risalah Rapat Pleno ke 28 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPRm 17 Juni 2002, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR, 2002), <http://www.mpr.co.id>.

instrumen peraturan daerah (Perda)<sup>20</sup> Dengan adanya otonomi daerah, bagi sebagian kelompok dimaknai sebagai ruang manifestasi ide atau gagasan, baik secara ekonomi, politik, hukum dan budaya. Namun dalam praktik politik, kerap kali menjadi ruang dan kesempatan untuk memperjuangkan pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia, seperti Aceh, Garut, Banten dan daerah lainnya.

---

<sup>20</sup> Nurrahman, "*Formalisasi Syari'at Islam di Daerah-daerah : Sebuah Catatan Kritis*", dalam Maskuri Abdillah, dkk. "*Formalisasi Syariat Islam di Indonesia : Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*", cet. I, (Jakarta : Renaisan, 2005), h. 189

### **BAB III**

## **PARTAI BULAN BINTANG**

## **DAN GERAKAN PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM**

#### **A. Definisi Partai Politik dan Badan Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Definisi partai politik adalah sekumpulan orang yang secara terorganisir mem-bentuk sebuah lembaga yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah untuk bisa menjalankan program-programnya. Parpol biasanya mempunyai asas, tujuan, ideolog, dan misi tertentu yang diterjemahkan ke dalam program-programnya. Parpol juga mempunyai pengurus dan massa. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan berdemokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai politik belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diperbarui, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik sebagai jawaban dari permasalahan yang ada terutama mengatur masalah parpol. Mengenai syarat-syarat untuk menjadi parpol dalam badan hukum sebagaimana berada dalam Bab 11 pasal 2 mengenai Pembentukan partai politik ialah :

1. *Partai politik didirikan dan di bentuk oleh paling sedikit 50 orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta politik*
2. *pendirian dan pembentukan Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan*
3. *akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART-serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.*
4. *AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:*
  - a. *Asas dan ciri partai politik*
  - b. *Visi dan misi partai politik*
  - c. *Nama, lambing, dan tanda gambar partai politik*
  - d. *Tujuan dan fungsi partai politik*
  - e. *Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilalihan keputusan*
  - f. *Kepengurusan partai politik*
  - g. *Peraturan dan keputusan partai politik*
  - h. *Pendidikan politik dan Keuangan partai politik*
5. *Kepengurusan Partai politik tingkat pusat sebagaimana pada ayat (3) disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.*<sup>1</sup>

Demikianlah salah satu syarat pembentukan partai politik melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, sebagai media sosialisasi dan upaya pendidikan politik bagi seluruh warga Indonesia, mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan dan perbaikan kehidupan demokrasi di Republik Indonesia ini

---

<sup>1</sup> UU No. 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Penerbit Fahima. h.6



## B. Profil Partai Bulan Bintang

### 1. Latar belakang Berdirinya Partai Bulan Bintang

Berdirinya PBB tidak terlepas dari sejarah masa lalu, yaitu sebuah partai besar yang bernama Masyumi. Dan juga tidak akan terlepas dari setting sosial politik pasca reformasi 1998 sebagai simbol dari terbukanya kran demokrasi yang memberi kebebasan pada seluruh elemen untuk melakukan eksperimen politik, baik melalui partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan, serta memberi ruang hidupnya beberapa ideologi yang pernah berkembang di Indonesia, seperti PAN-islamisme, sosialisme, nasionalisme. Ketika ideologi ini pernah berkembang di Indonesia menjadi gerakan politik. Seperti yang terlintas dalam sejarah Indonesia, bahwa Masyumi dibubarkan oleh pemerintah Soekarno pada tahun 1960, dengan surat keputusan presiden No 200/1960 dengan tuduhan keterlibatan partai ini dalam pemberontakan PRRI.<sup>2</sup>

Sesudah partai Masyumi dibubarkan oleh orde lama pada tahun 1960, para pengikut dan pendukung Masyumi kemudian menamakan diri keluarga Bulan Bintang. Sebuah komunitas yang mendambakan diberlakukannya syari'at Islam dan ajaran-ajaran Islam di Indonesia. Pada zaman awal kemerdekaan cita-cita itu secara politik tersalurkan dan

---

<sup>2</sup> M. Syafi'I Anwar, "Agama, Negara dan Dinamika Civil Islam di Indonesia", dalam *Al-Wasathiyah*, Volume I No4, 2006, h. 12-13

diperjuangkan melalui partai Masyumi, setelah pembubaran itu tokoh-tokoh Masyumi memilih jalan berpolitik dengan dakwah.

Kehadiran PBB dalam panggung politik nasional tidak instan dan mengikuti euphoria politik, tetapi cikal bakal PBB ini diawali oleh Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang dirintis oleh Dr. H. Muhammad Natsir, K.H. Masykur, K.H. Rusli Abdul Wahid dan Prof. Dr. H.M. Rasjidi yang dilatarbelakangi oleh keprihatinan para tokoh Islam dan sekularisme. Pada tanggal 27 Jumadil Akhir 1414 H bertepatan dengan tanggal 11 Desember 1993 M, FUI dicanangkan sebagai “wadah perjuangan dalam mempertahankan dan melestarikan *aqidah islamiyah* umat Islam Indonesia”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan FUI kerap terlantar gagasan untuk membentuk satu partai Islam apabila kondisi memungkinkan, karena syari'at Islam tidak dapat ditegakkan tanpa partai Islam. Sehingga dalam pertemuan FUI pada tanggal 15 Muharram 1419 H/12 Mei 1998 dideklarasikanlah badan Kordinasi Umat Islam (BKUI) oleh sebelas organisasi dakwah dan ormas Islam tingkat nasional. Setelah BKUI berdiri salah satu agendanya adalah mendirikan partai.<sup>3</sup>

Sejumlah tokoh seperti (almarhum) Dr. Anwar Haryono, Ustadz Muhammad Sulaiman dan Prof. Dr. Yusril Iza Mahendra, SH yang kemudian

---

<sup>3</sup> Pedoman pengkaderan dan pedoman dasar badan pengelola Pengkaderan, (Jakarta: DPP PBB, 2006), h. 8-9. Ada perbedaan data mengenai ormas dan organisasi yang bergabung dalam Forum Badan Kordinasi Umat Islam (BPUI). Dalam buku Pedoman Pengkaderan dan Pedoman Dasar Badan Pengelola Pengkaderan, disebutkan bahwa Organisasi Dakwah dan Ormas Islam yang tergabung dalam BKUI berjumlah sebelas. Sedangkan dalam Litbang Kompas terdiri dari 22 organisasi kemasyarakatan dan organisasi dakwah Islam.

menjadi ketua umum partai, bersama-sama merundingkan bagaimana melahirkan partai politik baru tersebut. Para penggagas partai ini seluruhnya berjumlah tidak kurang dari 38 tokoh yang berasal dari 22 organisasi kemasyarakatan dan Dakwah Islam yang umumnya terhimpun di dalam Badan Kordinasi Umat Islam (BKUI). Awalnya para penggagas ini bermaksud menggunakan nama Masyumi. Namun karena berbagai pertimbangan, maka kemudian disepakati untuk memberikan nama partai baru tersebut, yaitu Partai Bulan Bintang yang disingkat PBB.<sup>4</sup>

PBB resmi didirikan pada hari jum'at tanggal 23 Rabi'ul Awal 1419 H/17 Juli 1998 M dan dideklarasikan pada hari Ahad tanggal 2 Rabi'ul Awal 1419 H/26 Juli 1998 M di Jakarta. Kronologis peristiwa yang menyertai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarah pendirian PBB membuktikan adanya keteguhan tekad dalam menegakkan dan mengembangkan syi'ar Islam demi *izzul Islam wa al-muslimin* (kejayaan Islam dan muslimin) di satu sisi, di sisi yang lain untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.<sup>5</sup>

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, PBB dengan jelas-jelas menyatakan diri sebagai partai Islam dan berasaskan Islam, bertujuan mewujudkan tegaknya syari'at Islam, aktif melakukan *al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar*, telah menetapkan

---

<sup>4</sup> Litbang Kompas, *Partai-partai Politik Indonesia*, h. 56

<sup>5</sup> Pedoman Pengkaderan dan Pedoman Dasar Pengelola Pengkaderan, (Jakarta: DPP, PBB), h. 9-10

khittah perjuangan untuk melaksanakan program perjuangan dalam mewujudkan visi dan misi PBB sebagai partai Islam.<sup>6</sup>

Dalam sidang tahunan MPR 2002, fraksi PBB teguh menyuarakan aspirasi pemasukan “tujuh kata” seperti dalam Piagam Jakarta ke dalam pasal 29 ayat 1. Namun, ST MPR 2002 tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil keputusan terhadap pasal 29, dan membiarkan pasal tersebut tetap seperti naskah asli UUD 1945. Dalam Sidang Umum (SU) MPR tahun 1999, fraksi PBB cukup menjadi perhatian publik. Selain Yusril Ihza Mahendra yang sempat tampil sebagai calon presiden saat itu, PBB juga tampil sebagai partai yang menyerukan reformasi konstitusi. Padahal, ketika itu para penguasa republik ini, baik dari kalangan militer dan kalangan sipil berpendapat bahwa UUD 1945 itu sudah final.<sup>7</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PBB (Partai Bulan Bintang) dalam Pemilu 2004 tidak mencapai ketentuan *electoral threshold* sehingga PBB tidak bisa mengikuti Pemilu berikutnya, Pemilu 2009 secara otomatis. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yang berbunyi bahwa untuk bisa lolos dan mencapai *electoral threshold*, partai politik harus mencapai suara minimal 3% *electoral threshold* (sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2003) tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, sebuah partai politik dapat mengikuti Pemilu 2009 jika memperoleh paling sedikit 3 % dari

---

<sup>6</sup> AD/ART PBB (Jakarta: DPP PBB, 2005), h. 3

<sup>7</sup> Ibid, h. 56

jumlah kursi di DPR). Dan suara PBB (Partai Bulan Bintang) dalam Pemilu 2004 jelas tidak mencapainya dan hanya mempunyai 11 kursi di DPR. Namun semangat PBB (Partai Bulan Bintang) untuk tetap menjadi representasi partai Islam yang setia mengusung pemberlakuan syari'at Islam secara konsisten untuk menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2009), sehingga ia harus merubah nama partai dan lambang partai sesuai dengan yang berlaku dan tertera dalam undang-undang Pemilu.

Sebagai kendaraan baru terbentuknya PBB (Partai Bulan Bintang) yang resmi dideklarasikan pada tanggal 31 Januari 2006 di Jakarta sebagai kendaraan baru bagi kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang agar cita-cita perjuangan Partai Masyumi yang ikut Pemilu 1955 dapat diteruskan perjuangan pemberlakuan syari'at Islam melalui konstitusi dan sebagai partai metamorphosis dari Masyumi, secara visi dan misi partai serta asas dan tujuan perjuangannya antara Partai Bulan dan Partai Bulan Bintang sama, tidak ada perbedaan secara substansial (perbedaannya terletak di lambang partai).<sup>8</sup> Partai Bulan Bintang ibarat sebuah kapal besar dan Partai Bintang Bulan merupakan sckocinya (ia digunakan ketika kapal besarnya tidak dapat dipakai). Namun dengan adanya aturan yang baru tentang ketentuan mengikuti pemilu, yakni pasal peralihan tahun 2008 yang berbunyi bahwa partai yang mempunyai perwakilan di parlemen diperkenankan mengikuti pemilu berikutnya, maka partai Bintang Bulan melebur menjadi satu dalam PBB (Partai Bulan

---

<sup>8</sup> Partai Bulan Bintang di deklarasikan, "*Berita Kompas*", (Senin/22/01/2007).

Bintang), dan dalam Pemilu 2009 tetap menjadi kontestan Pemilu yang siap bersaing dengan lawan-lawan politiknya.

Pada pemilu 2009 akan diikuti sekitar 171,068 juta pemilih. Jika mengacu ketentuan *parliamentary threshold* sebesar 2,5 persen suara sah nasional, berarti PBB harus meraih suara sekitar 4,3 juta. Tentu dengan catatan, semua pemilih memakai hak pilih dan suaranya sah. Tentu saja tidak mudah untuk meraih suara sebanyak itu, kemungkinan besar tidak semua pemilih menggunakan hak pilih dan suaranya sah. Ketua Umum PBB MS Kaban berharap, PBB pada pemilu 2009 meraih minimal 3,5 juta suara, jumlah itu cukup untuk melewati *parliamentary threshold*. Walaupun pada kenyataannya pada pemilu 2009 PBB terganjal *parliamentary threshold*, tidak menyurutkan semangat untuk tetap konsisten sebagai partai Islam dalam menegakkan Syariat Islam Di Indonesia

## 2. Asas dan Tujuan Partai

Partai Bulan Bintang berasaskan Islam dengan tujuan, yaitu: *Pertama*, sebagai tujuan umum partai adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

prinsip-prinsip ajaran Islam. *Kedua*, sebagai tujuan khusus partai adalah mewujudkan tegaknya syari'at Islam.<sup>9</sup>

Asas Islam bagi PBB (Partai Bulan Bintang) berarti bahwa partai meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran *Islam* sebagai agama Allah yang diturunkan untuk mengeluarkan umat Islam dari suasana gelap gulita (kekafiran) kepada yang benderang (keimanan). Allah SWT berfirman:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah: 257)<sup>10</sup>

Asas Islam juga berarti bahwa Partai Bulan Bintang dalam segala kegiatannya berpedoman kepada petunjuk Islam yang kaffah. Seperti firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah: 208)<sup>11</sup>

<sup>9</sup> AD/ART PBB (Jakarta: DPP PBB, 2005), h. 3

<sup>10</sup> Departemen Agama, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, h. 63

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 50

Maka ajaran Islam adalah ajaran agama yang baik, luruh dan kaffah *Islam* adalah agama yang esensinya telah diturunkan Allah kepada Nabi sejak Nabi Adam. Kemudian *Islam* diturunkan kepada Nabi dan Rasul penutup yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya agama yang telah disempurnakan untuk ditegakkan dalam keutuhan dan kehidupan manusia. Firman Allah SWT dalam surat As-Syura': 13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: "Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama[1340] dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)." (QS As-Syura': 13)<sup>12</sup>

Dalam hal ini PBB, yang berasaskan *Islam* berpedoman seutuhnya kepada ajaran *Islam*. Sebuah sistem panduan hidup yang pokok-pokok ajarannya meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Dengan demikian, AD/ART, *khittah* perjuangan partai berpedoman pada pokok-pokok ajaran Islam tersebut. Oleh karena itu, seluruh aspek perjuangan baik dengan sikap, ucapan dan perilaku fungsionaris dan kader partai harus berlandaskan dan berpedoman

<sup>12</sup> Ibid, h. 785



pada *Islam* yang prinsip-prinsip ajarannya mencakup cukup jelas, baik Al-Qur'an maupun Hadits.<sup>13</sup>

Landasan filosofis menjadikan Islam sebagai asas partai adalah firman Allah:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya "*Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa, karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (QS Al-Maidah: 3)<sup>14</sup>

Dalam wahyu terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada saat pelaksanaan haji *wada'* (haji perpisahan), Allah dengan tegas mengatakan tentang kesempurnaan Islam, sebagai agama Allah (*Dinullah*), dan Allah juga me-ridha-i Islam sebagai pedoman dan jalan hidup bagi manusia. Dalam satu bagian dari khotbah *wada'*nya, Rasulullah juga menyampaikan wasiatnya bahwa manusia tidak akan pernah tersesat dan akan selamat dalam hidup selama-lamanya di dunia maupun di akhirat, jika berpegang teguh pada dua hal yang diwariskannya, yaitu: Al-Qur'an dan Al-

<sup>13</sup> Tafsir Asas PBB, (Jakarta: DPP, PBB, 2005). H. 74-76

<sup>14</sup> Departemen Agama, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 157

Hadits (As-Sunnah) yang merupakan kodifikasi seluruh ajaran Islam yang utuh dan lengkap.

Sementara tujuan PBB dalam menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai pegangannya ialah untuk menarik *maslahat* (kebaikan) dan menolak *mafsadat* (kerusakan). Maslahat dan mafsadat ini dapat dirumuskan dalam *dharuri*, (sesuatu yang wajib ada), *Haj'iy* (dilakukan karena ada keperluan), dan *Tahsini* (sesuatu yang menjadikan syari'at ini lebih indah dan sempurna). Implementasi *maqasid Islam* tercermin dalam keharusan *hifzun* (memelihara) ajaran dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah yang meliputi *hidzun al-din* (memelihara agama), *hifzun al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzun al-nasi* (memelihara keturunan), *hifzun al-mal* (memelihara harta), dan *hifzun aql* (memelihara akal). Atas dasar prinsip-prinsip dan tujuan ajaran Islam inilah PBB (Partai Bulan Bintang) berdiri dan bersama komponen bangsa berpartisipasi untuk membangun negara. Prinsip dan tujuan ini pula yang menjadi landasan perkataan, tindakan, gerakan, langkah, *khittah* dan aktifitas politik Partai Bulan Bintang.<sup>15</sup> Bagi PBB (Partai Bulan Bintang) perjuangan menegakkan syari'at Islam adalah implementasi iman, dan PBB akan selalu memperjuangkan melalui konstitusi secara demokratis. Asumsinya semua orang Islam wajib melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari, sebab apabila tidak menjadikan syari'at Islam dalam perilaku kehidupan, maka imannya harus dipertanyakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---

<sup>15</sup> Tafsir Asas PBB, (Jakarta: DPP PBB, 2005), h. 77

### 3. Visi dan Misi Partai

Setiap *syar'ul* setiap individu atau institusi wajib meletakkan program perjuangannya dalam kehidupan di dunia ini. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: *"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama[1340] dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)."* (QS As-Syura': 13)<sup>16</sup>

Pada dataran operasional, program partai merupakan manifestasi dari cara atau strategi partai untuk memperjuangkan kepentingan atau aspirasi masyarakat. Oleh karenanya, program tersebut harus base on people needs atau mengacu pada kepentingan rakyat, mengakomodasi seluruh harapan masyarakat dan dapat dijalankan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Dengan demikian, program partai disamping jeli melihat peluang yang bisa dikelola menjadi realitas, juga mempertimbangkan beberapa faktor kendala yang dihadapinya.<sup>17</sup> Secara umum, visi Partai Bulan Bintang adalah

<sup>16</sup> Departemen Agama, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 785

<sup>17</sup> Litbang Kompas, *Partai-partai Politik Indonesia*, h. 60

terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Sedangkan misi partai PBB adalah membangun masyarakat dan Bangsa Indonesia yang maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokrasi dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.<sup>18</sup>

Sebagai bentuk dari manifestasi visi dan misi tersebut, ada beberapa piagam partai, baik secara internal maupun eksternal yang tersusun dalam strategi perjuangan partai, tidak terkecuali pemahaman tentang syari'at Islam dan perjuangan pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia. Salah satunya adalah pengkaderan partai.<sup>19</sup> Sebagai salah satu bentuk konkrit dari pengelolaan sumber daya manusia (SDM kader) ini adalah Pesantren Modern

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terouka (PMT). Dalam pasal 5 maksud dan tujuannya disebutkan bahwa sesuai dengan visi dan misi partai penyelenggaraan PMT yaitu: Pertama, untuk mengajak seluruh fungsionaris, anggota dan seluruh keluarga besar partai serta masyarakat umum untuk memahami, meyakini, menginsyafi, dan menghayati totalitas kebenaran Islam. Kedua, pada saat yang sama melakukan program ini dapat pula terbangun jaringan dan potensi partai yang terorganisir dan terarah untuk perjuangan mencapai visi dan misi partai.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang, (Jakarta: DPP PBB, 2005), h. 118

<sup>19</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme pengkaderan PBB, dapat dilihat dalam DPP PBB, "Pedoman Pengkaderan dan Pedoman Dasar badan Pengelolaan Pengkaderan, (Jakarta: DPP PBB, 2006).

<sup>20</sup> H. Masroer Anhar, dkk. *Pedoman Pesantren Modern Terbuka (PMT)*, (Jakarta: DPP PBB, 2006), h. 8

Selain hal tersebut, untuk mencapai visi dan misinya sebagai partai Islam, PBB menuangkan dalam tafsir asas yang meliputi berbagai term, mulai dari landasan pemikiran secara filosofis, normatif dan historis juga menuangkan dalam bentuk konsep aqidah, syariah, akhlak, firman Allah SWT:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

*Artinya: "Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (QS Ar-Rahman: 26-27)*<sup>21</sup>

Aqidah Islam bagi Partai Bulan Bintang bermakna bahwa setiap anggota partai dengan sungguh-sungguh meyakini ke-Esa-an Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang patut dan wajib disembah, diagungkan, ditaati dan diperhatikan perintah dan larangannya, karena Allah yang mempunyai keagungan dan kebesarannya. Dengan kalimat *la ilaha illah Allah*, partai berkeyakinan bahwa dalam seluruh alam ini hanya Allah semata yang tidak berubah. Tidak ada pengkultusan kepada selain Allah, dan perubahan harus mengikuti jalannya, yang berarti jalan keluhuran, kebenaran, keadilan dan kebahagiaan seluruh umat manusia.

Karena itu sesuai dengan fitrahnya, manusia adalah makhluk yang tugas pokoknya hanya untuk mengabdikan kepada Allah, Allah tidak menuntut apapun dari manusia selain pengabdian kepada-Nya. Firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا

<sup>21</sup> Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 886

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan.” (QS Ad-Dzari’at: 56-57)<sup>22</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah siapapun yang bergabung dalam Partai Bulan Bintang wajib mempunyai niat dan motivasi yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah dan diniatkan untuk beribadah melalui partisipasi (*ta'awun*) dalam partai dengan bekerja keras untuk menegakkan Islam ( *jihad fisabilillah*). Motivasi utamanya semata-mata untuk mendapatkan *mardhatillah* (ridha Allah) dengan beribadah kepadanya, dan semata-mata patuh dan tunduk kepada perintahnya dan meninggalkan larangannya.<sup>23</sup>

## C. Diskursus Syariat Islam menurut PBB

### 1. Landasan teologis Penegakan Syariat Islam di Indonesia

Islam adalah agama *fitrah* yang diturunkan Allah sesuai dengan ridha-Nya dalam menciptakan manusia. Karena itu ajaran-ajaran *Islam* merupakan sebuah sistem pedoman dan tuntunan hidup yang komprehensif dan munasabah (relevan) dengan keutuhan seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Manusia dituntut menghadapkan dirinya untuk menegakkan *Islam* seutuhnya.

<sup>22</sup> Departemen Agama, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, h. 862

<sup>23</sup> Tafsir Asas PBB, (Jakarta: DPP PBB, 2005), h. 78-79

Pedoman dan tuntunan yang lazim disebut syari'at Islam yang diteladankan oleh Rasulullah yang memandu manusia dalam melaksanakan ibadah secara utuh; ibadah *mahdhah* (ritus/khusus) dan *ghairu mahdhah* (*muamalah*/umum). Allah juga menyerukan kepada umat-Nya yang beriman agar menerima dan melaksanakan Islam secara utuh, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."* (QS Al-Baqarah: 208)<sup>24</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menerima dan menegakkan Islam secara utuh juga bermakna membentengi diri terhadap segala tipu daya syaitan yang selalu mendorong manusia agar cenderung menerima dan melaksanakan Islam sebagian saja dan meninggalkan sebagian yang lainnya agar kehinaan dan kesengsaraan akhirat yang akan dialami syaitan dirasakan pula oleh manusia. Pelaksanaan Syari'at Islam yang utuh dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara memerlukan posisi dan peran politik yang kuat. Karena itu perjuangan politik umat Islam seperti Partai Bulan Bintang merupakan kewajiban syar'I dalam

---

<sup>24</sup> Departemen Agama, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 50

upaya melaksanakan kewajiban mengikuti sunnah (tuntunan) Nabi Muhammmad SAW.<sup>25</sup>

Menurut PBB, syari'at Islam merupakan sumber hukum tertinggi yang prinsip-prinsipnya dapat ditransformasikan menjadi hukum nasional dengan memperhatikan keperluan ruang dan waktu untuk melindungi semua warga negara. Partai Bulan Bintang dalam hal ini melihat kemajemukan dan kesatuan hukum dari sudut pandang “Bhineka Tunggal Ika”, PBB berjuang untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang adil yang menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas di mana semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.<sup>26</sup>

Mengenai negara Indonesia yang prural, PBB berkeyakinan bahwa Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*. PBB bisa berdamai dengan siapapun termasuk mereka yang non-muslim, Rasulullah pernah menerapkannya ketika di Madinah. Pada masa itu, Rasulullah bisa berdamai dengan mereka yang non-muslim muslim untuk membangun dan melindungi Madinah dari serangan musuh kafir Quraisy yang dikenal dengan konsep “Piagam Madinah”.

## 2. Makna Syari'at Islam di Indonesia menurut PBB

Dalam penegakan Syariat Islam di Indonesia Partai Bulan Bintang (PBB) memperjuangkan sebagaimana yang dicita-citakan oleh Masyumi,

---

<sup>25</sup> Tafsir Asas PBB, (Jakarta: DPP PBB, 2005), h. 79-80

<sup>26</sup> Tafsir Asas PBB, (Jakarta: DPP PBB, 2005), h. 81



melakukan *transformasi* Syariat Islam sebagai Undang-Undang Nasional. Dengan pembinaan, perumusan kebijakan ajaran Islam yang *universal* tanpa mengubah negara Indonesia menjadi negara Islam. PBB Tidak akan merubah negara Indonesia menjadi negara Islam. Tetapi akan melakukan transformasi ilmu-ilmu Islam yang universal sebagai dasar dan sendi-sendi negara yang bermartabat," kata Yusril Ihza Mahendra Ketua majelis Syuro DPP PBB saat berkampanye di Jl Notoprawiro Gresik Ahad.<sup>27</sup> Ajaran Islam kata Yusril, sangat universal dan justru negara-negara barat sebenarnya telah mencuri dan mentransform hukum-hukum Syariat Islam diterapkan dinegaranya, hingga mengalahkan Indonesia sebagai negara penganut Islam terbesar di dunia.

"Negara barat sebenarnya telah mentransform hukum Syariat Islam menjadi dasar undang-undangnya. Namun kita sebagai negara penganut Islam terbesar didunia malah tidak mengerti," Syariat Islam tidak bisa diterapkan secara langsung namun teori-teori ekonomi dan hukum-hukum positif yang dijalankan dunia sebenarnya adalah teori-teori Syariat Islam. Pertanyaanya mengapa Indonesia berpenduduk Islam terbesar di dunia susah menjalankan teori-teori syariat Islam untuk bisa ditransform untuk menjadi sumber hukum negara ? hal ini bisa dilaksanakan bila masyarakat Indonesia bisa memahami Islam secara kaffah dan pemerintah dengan pemimpin yang mampu menangkap pemahaman Syariat Islam. PBB tetap akan menghormati agama

---

<sup>27</sup> [http// republican.com](http://republican.com) 30-08-2009

selain Islam, justeru kalau ada yang merusak agama lain PBB akan terdepan untuk memeranginya. Perlindungan agama lain bagi PBB dan Islam adalah mutlak. Tetapi PBB juga tidak akan membungkuk dengan negara barat.

Adapun salah satu undang-undang hasil perjuangan PBB sebagaimana yang dikatakan Yusril, saat dirinya menjadi menteri kehakiman sebenarnya banyak kaidah-kaidah hukum Islam yang masuk pada peraturan undang-undang nasional yang lahir dari prinsip-prinsip syariat Islam. Misalnya hukum undang-undang kepailitan yang sekarang menjadi undang-undang nasional.

"Hukum-hukum azas keadilan kebersamaan, sebenarnya di transform dari kaidah-kaidah dan prinsip Syariat Islam, begitu pula reformasi hijau yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhasil dilaksanakan oleh Menhut M.S. Kaban, melalui program pemberantasan pembalakan liar (illegal logging). Gerakan penghijauan bumi berkelanjutan (belia menanam dewasa memanen), hingga pemulihan hutan dan perlindungan keanekaragaman Flora fauna melalui program konservasi dan rehabilitasi. Yang paling khas dari perjuangan PBB ialah Piagam Jakarta sebagai mainstream dalam gerakan penegakan Syariat Islam di Indonesia

### **3. Piagam Jakarta sebagai Mainstream dalam Gerakan Penegakan Syariat Islam di Indonesia**

Sebagai partai yang meyakini bahwa piagam Jakarta merupakan satu-satunya konstitusi yang ideal untuk memperjuangkan syari'at Islam di Indonesia, maka PBB menjadikan momentum amendemen UUD 1945 dalam sidang tahunan MPR 1999-2002 tersebut sebagai ruang untuk

memanifestasikan cita-citanya. Bagi PBB tanpa proses tersebut pemberlakuan syari'at Islam tidak akan terlaksana dan tidak ada jaminan dari pemerintah sebagai pelaksana negara. dan juga kalau pemberlakuan syari'at Islam dilakukan hanya secara kultural, tidak dalam kerangka perundang-undangan, maka tidak akan ada jaminan hukum atau konstitusi. Dan kalau pelaksanaannya dilakukan secara individu tanpa melibatkan institusi pemerintah dapat dikategorikan menjadi amal sholeh. Jadi negara tetap harus bertanggung jawab atas konstitusi yang ada, sebab negara harus melindungi rakyatnya, dan mayoritas masyarakat Indonesia adalah mereka yang beragama Islam. Oleh karenanya, cukup signifikan memperjuangkan kembali Piagam Jakarta untuk masuk dalam batang tubuh UUD 1945 karena hanya dengan cara tersebut syari'at Islam dapat terakomodir dalam konsideran UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itulah, sebagai partai yang berasaskan Islam PBB mengusulkan agar negara mengatur umat Islam dengan syari'at Islam. Perjuangan pemberlakuan syari'at Islam dengan memasukkan konsep Piagam Jakarta dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) mengalami perdebatan yang cukup sengit, khususnya antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam, sehingga rapat paripurna MPR menetapkan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 kembali pada naskah asli (tidak berubah).<sup>28</sup> Namun demikian, Partai Bulan Bintang bertekad untuk tidak surut sedikit pun dari pendiriannya memperjuangkan Piagam Jakarta secara demokratis dan konstitusional untuk

---

<sup>28</sup> <http://www.sriwijayapost.co.id>

dimasukkan dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 sehingga bunyinya menjadi, “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syari'at Islam bagi pemeluknya”.

## **D. Faktor Pendukung dan Penghambat PBB dalam Penagakan Syariat islam di Indonesia.**

### **a. Faktor Pendukung**

Partai bulan bintang mempunyai peluang untuk menegakkan syariat islam peluang itu antara lain:

#### **1. Ranah Politik**

Peluang di bidang politik adalah peluang yang sangat strategis. Dengan adanya kemauan politik (*political will*) maka perubahan dengan mudah dapat dilakukan. Tetapi bila kemauan itu tidak ada, perubahan sekecil apapun terasa sulit untuk dilakukan. Selain kemauan politik, yang cukup menunjang perubahan adalah iklim politik. Iklim politik yang otoriter tidak memungkinkan adanya perubahan kecuali dengan menggunakan kekerasan (revolusi). Iklim seperti itu pernah kita rasakan selama periode kekuasaan orde lama dan orde baru. Kekuasaan terpusat di tangan satu orang yang bergelar 'Presiden'. Suara-suara rakyat yang tidak sejalan dengan kemauan Presiden, dianggap sebagai penentang yang akan menggulingkan kekuasaan yang "sah" (*subversi*).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> <http://al-fatih.blogspot.com/2008/07/penerapan-syariah-islam-di-indonesia.html>

## 2. Ranah Sosiologis

Salah satu faktor yang menggembirakan, akhir-akhir ini, tumbuh semangat cinta Islam (*ghirah islamiyah*) di sejumlah lapisan masyarakat muslim di Indonesia, khususnya kalangan muda dan terpelajar. Kajian dan dakwah Islam dalam satu dekade terakhir ini tampak semarak di hampir seluruh kampus di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini cukup menggembirakan, karena potensi yang dimiliki kaum muda dan terpelajar merupakan salah satu syarat bagi penegakan syariat.

## 3. Ranah Kultural

Selain upaya legislasi formal di atas, Aspirasi syariah Islam juga dapat dilihat pada perkembangan wacana, sikap individu, dan tindakan konkret. Pada tahun 1999-2001 misalnya, digelar berbagai seminar tentang syariah Islam dengan topik beragam, mulai perbankan Islam, hukum pidana Islam, sampai pemerintahan Islam. Pada akhir Maret 2001, dijatuhkan hukuman rajam terhadap seorang pemerkosa oleh sebagian masyarakat Ambon di bawah inisiatif Ustadz Ja'far Umar Thalib (pimpinan Laskar Jihad). Pada bulan Mei 2001, di daerah Aceh, pasangan Zulkarnaen dan Upik dari desa Mata Ie, Blang Pidie, dicambuk 100 kali karena berzina. Ini semua merefleksikan keinginan sebagian masyarakat Indonesia untuk menerapkan syariah Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> <http://al-fatih.blogspot.com/2008/07/penerapan-syariah-islam-di-indonesia.html>

## **b. Faktor Penghambat**

Walaupun ada peluang untuk menegakkan syariat Islam Namun tantangan untuk menerapkannya sangat sulit, Tantangan terbesar penerapan syariah di Indonesia adalah ketidakmampuan sistem hukum nasional untuk mendukung penerapan syariah secara total (kaffah). Dengan kata lain, negara Indonesia pada dasarnya tidak didesain untuk menerapkan seluruh syariah Islam dalam segala aspek kehidupan. Syariah hanya mengurus sebagian kecil aspek kehidupan rakyat, khususnya dalam hukum-hukum keluarga, seperti nikah, waris, perceraian, dan sebagainya. Syariah tidak punya peran dalam mengatur kehidupan publik, seperti sistem pemerintahan dan sistem ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah fenomena yang menyedihkan. Jadi jika ingin digambarkan secara ringkas, tantangan syariat adalah seperti berikut ini:

1. Budaya Barat yang sudah merasuk ke dalam pikiran sebagian umat Islam.
2. Kalangan sekuler yang sejak dulu tidak menghendaki penerapan syariat di Indonesia.
3. Publik opini yang terbentuk melalui media massa, tidak memihak kepada penerapan syariat.

Namun tak ada perjuangan yang sukses dengan mulus. Semakin hebat tantangan seringkali semakin menunjukkan benarnya arah perjuangan.<sup>31</sup>

#### E. Strategi Politik PBB dalam Gerakan Penegakan Syari'at Islam di Indonesia

Strategi politik PBB dalam penegakan syariat islam di Indonesia dilakukan melalui gerakan-gerakan strategis diantaranya :

- a. **Gerakan individual**, yaitu gerakan melaksanakan islam mulai dari dirinya sendiri, karena komitmen memperjuangkan syariat Islam bukanlah mengandalkan kewajiban Negara semata, tetapi lebih merupakan konsekuensi logis semua orang yang telah mengaku islam dan beriman, seperti sering yang diucapkan para Da'i: **kalaupun kau ingin menegakkan Negara Islam, tegakkan Negara islam dalam dirimu**. Metode ini tidak terlalu memerlukan campur tangan Negara. Betapa banyaknya ruang lingkup Syariat islam bisa dikerjakan terutama menyangkut hukum-hukum *private*, seperti, solat, zakat, puasa, haji, hokum-hukum keluarga, wakaf, hibah dan beberapa hokum jual beli.
- b. **Gerakan sosial dan pendidikan**, yaitu gerakan menebarkan ajaran islam kepada masyarakat melalui jalur pendidikan, sebagai pembuktian bahwa ajaran islam *rahmatan lil 'alamin* dalam bentuk praktik. PBB melalui Pemuda Bulan Bintang, Muslimat Bulan Bintang, Brigade Hizbullah, Bulan Sabit Merah hingga Forum Laskar Hijau Partai Bulan Bintang adalah mesin-mesin yang handal dalam mensosialisasikan visi, misi, khittah perjuangan melalui

---

<sup>31</sup> <http://yartati.multiply.com/reviews/item/48>

dakwah-dakwah, seminar, *talksow*, *website*. Gerakan inilah yang menjadi kekuatan strategis sepanjang sejarah perjalanan Islam. Gerakan pendidikan sangat diperlukan dalam rangka mempersiapkan SDM secara kuantitatif dan kualitatif.

- c. **Gerakan Sosial Politik**, yaitu kalangan islam memasuki berbagai istitusi social. Politik, birokrasi, bisnis, teknologi dan lainnya. Disini diperlukan mobilitas vertical dan horizontal secara bersama. Pada saat diperlukan, potensi dan aktualisasi sumber daya manusia telah siap. Apa yang kita saksikan sekarang ini secara sosiopolitik, kalangan muslim mendapatkan posisi strategis dalam penyelenggaraan Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- d. **Gerakan Legistasi**, yaitu perjuangan melaksanakan nilai-nilai Islam dalam perundangan, baik undang-undang maupun perda. Cara ini ditempuh dengan adanya beberapa peluang *pertama*, secara yuridis dijamin oleh hukum, seperti jaminan kontitusi pasal 29 dan tap N0. IV Tahun 1999 tentang GBHN menyangkut arah kebijakan Hukum yang bunyinya “*Menata sistem hukum Nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui Perundang-undangan warisan kolonial dan hokum nasional yang diskrimatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi*”

Dalam Pemilu tahun 2004, perjuangan penegakan syari'at Islam yang dilakukan PBB lebih spesifik pada penghapusan beberapa perundangan yang



bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti narkoba dan berbagai peraturan yang memicu tindak kriminalitas.

- e. *Gerakan Kontitusionalisme*, yang dimaksud dengan gerakan ini adalah upaya memasukkan teks-teks islam dalam konstitusi. Termasuk gerakan Kontitusionalisme adalah upaya mengubah pasal 29 dengan memasukkan tujuh kalimat dalam piagam Jakarta, yakni kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perjuangan ini sungguh sangat berat, perlu disadari perjuangan kontitusionalisme menyangkut pasal 29 UUD 45 adalah agenda umat secara bersama. Bukan agenda satu dua partai, karena itu diperlukan titik temu antara pimpinan ormas islam , tokoh-tokoh Islam, **pimpinan partai berbasis Islam untuk memastikan satu rumusan final.** Jika agenda ini hanya di tonjolkkan oleh satu dua partai, maka peluang kalah besar dan berarti umat juga dikalahkan. Umat menang berarti partai menang, tetapi tidak sebaliknya.

Dalam strategi perjuangannya, pemberlakuan syari'at Islam dilakukan secara bertahap; Pertama, dalam kehidupan berpartai diterapkan di lingkungan partai itu sendiri. Kedua, PBB sebagai partai pada intinya ingin merebut kekuasaan beberapa lembaga negara atau pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Harapannya beberapa kader yang telah diplotkan di beberapa tempat tersebut dapat menjadi pelopor ditempatnya masing-masing untuk menerapkan pemberlakuan syari'at Islam. Seperti UU anti Pornografi,

Porno Aksi, Perda Miras, Perda Hiburan Malam, Perda Wisata dan sebagainya.

Dalam strategi perjuangan Partai, PBB mencanangkan program perjuangan dengan harapan mampu mengakomodasi aspirasi kader partai (warga Bulan Bintang) sekaligus aspirasi pluralitas masyarakat Indonesia serta kepentingan misi partai untuk mencapai tujuan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia.

Salah satu strategi perjuangan PBB yaitu: *pertama*, meningkatkan konsolidasi dan pemberdayaan partai terutama membangun jaringan partai sampai tingkat paling bawah. *Kedua*, melakukan pembinaan dan pengembangan spirit *Ukhuwah islamiyah* dengan menghormati pluralitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, membangun citra partai sebagai partai Islam yang dicintai dan dekat dengan umat serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. *Keempat*, melakukan aktivitas yang menyentuh kepentingan umat. *Kelima*, melakukan upaya-upaya pemberdayaan generasi muda dan perempuan. *Keenam*, melakukan persiapan dini untuk Pemilu 2009, dan *Ketujuh*, menentukan sikap politik yang tepat dan islami menghadapi pemilihan umum 2009.<sup>32</sup>

Pada pemilu 2009 setelah PBB dipastikan terganjal PT (*parliamentary threshold*) sepertinya PBB perlu menekar kembali peran dan eksistensi PBB dalam percaturan politik negeri ini utamanya meneruskan agenda perjuangan

---

<sup>32</sup> Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang, (Jakarta: DPP PBB, 2005), h. 119

syariat, Partai Bulan Bintang harus sedini mungkin merefleksi diri dan melakukan muhasabah, memotret diri dan menakar eksistensi Partai dalam perjuangan membumikan syariah berkelanjutan ditengah kompleksitas tantangan dan ruang kompetisi yang kian ketat. Mau Tidak Mau Partai Bulan Bintang harus melakukan pengkajian yang mendalam terhadap kinerja organisasi selama ini dari Pusat hingga Ranting dan membuka diri terhadap koreksi-koreksi (re-formulasi dan re-vitalisasi) yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan performance organisasi dalam melaksanakan kerja-kerja dakwah dan memainkan peran politik secara maksimal. Salah Satu Poin Kunci adalah Dinamisasi Program agar bisa efektif menggerakkan mesin-mesin partai sepanjang waktu tidak sebatas menjelang pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemuda Bulan Bintang, Muslimat Bulan Bintang, Brigade Hizbullah, Bulan Sabit Merah hingga Forum Laskar Hijau Partai Bulan Bintang adalah mesin-mesin yang harus mulai dikedepankan agar bisa menjadi mesin-mesin partai yang handal dalam mensosialisasikan visi, misi, khittah perjuangan dan program partai di tengah-tengah masyarakat. Soliditas Internal Partai harus serius dibenahi agar kedepan PBB dari tingkatan Pusat hingga Ranting memiliki satu pemahaman dalam memaknai dan menterjemahkan komitmen perjuangan. Perangkat dan media edukasi harus terus dikembangkan secara kreatif dan inovatif dalam rangka mengkomunikasikan/memasyarakatkan *platform* partai dengan seluas-luasnya sebagai partai dakwah dan partai modern yang *istiqomah* memperjuangkan syariah.

## BAB IV

### ANALISIS GERAKAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM PARTAI BULAN BINTANG DI INDONESIA MENURUT *SIYASAH SAR'IYAH*

#### A. Platform PBB Dalam Penegakan Syariat Islam Di Indonesia

Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, PBB dengan jelas-jelas menyatakan diri sebagai partai Islam dan berasaskan Islam, bertujuan mewujudkan tegaknya syari'at Islam, aktif melakukan *al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar*, telah menetapkan khittah perjuangan untuk melaksanakan program perjuangan dalam mewujudkan visi dan misi PBB sebagai partai Islam.<sup>1</sup> Secara umum visi PBB adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Sedangkan misi PBB adalah membangun masyarakat dan Bangsa Indonesia yang maju, mandiri, berprestasi tinggi, cerdas, berkeadilan, demokrasi dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Dalam sidang tahunan MPR 2002, fraksi PBB teguh menyuarakan aspirasi pemasukan "tujuh kata" seperti dalam Piagam Jakarta ke dalam pasal 29 ayat 1. Namun, ST MPR 2002 tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil keputusan terhadap pasal 29, dan membiarkan pasal tersebut tetap seperti naskah

---

<sup>1</sup> AD/ART PBB (Jakarta: DPP PBB, 2005), hal. 3

asli UUD 1945. Dalam Sidang Umum (SU) MPR tahun 1999, fraksi PBB cukup menjadi perhatian publik. Selain Yusril Ihza Mahendra yang sempat tampil sebagai calon presiden saat itu, PBB juga tampil sebagai partai yang menyerukan reformasi konstitusi. Padahal, ketika itu para penguasa republik ini, baik dari kalangan militer dan kalangan sipil berpendapat bahwa UUD 1945 itu sudah final.<sup>2</sup>

Bila dilihat dari hukum Islam bahwa prinsip ketatanegaraan harus memiliki 6 prinsip untuk mewujudkan *Izzul Islam wa al-Muslimin*, di satu sisi juga untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *al-Hurriyyah* (kebebasan) ialah kebebasan atau kemerdekaan secara umum, baik kebebasan individual maupun komonal. Konstitusi Islam menggariskan kebebasan yang meliputi kebebasan individu, beragama, berpolitik dan kebebasan berserikat.
2. *al-Adl* (keadilan) berarti pelaksanaan hukum Islam didasarkan atas kejujuran dan kasih sayang. Melalui keadilan itulah masyarakat dibina, yakni dijadikan masyarakat yang seimbang dalam berbagai lapangan kehidupannya

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 56

3. *al-Musawa* (persamaan) adalah adanya persama'an derajat sesama manusia tidak ada sistem kelas dan pelapisan social dengan memperkenalkan prinsip al-musyawarah.
4. *al-Syura* (musyawarah) adanya praktek musyawarah apabila menghadapi suatu masalah dengan mengambil pendapat yang paling benar berdasarkan suara mufakat
5. *al-Mua'radah* ialah prinsip pengawasan masyarakat atas kebijaksanaan pemerintah sebagai kelanjutan dari prinsip kebebasan
6. *al-Naqd*, *al-dha'tyy* atau *muhasabat an-nafs*. adalah auto kritik, yaitu membuka berbagai kelemahan-kelemahan diri sendiri, mengetahui sebab-sebab serta cara-cara memperbaikinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu tujuan PBB adalah untuk menciptakan rasa keadilan demi tegaknya syariat islam, sebagaimana di perintahkan oleh Allah dalam kitab Al-Qur'an yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى  
 اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,

*mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-maaidah:05)*

Melihat dari asas dan tujuan dari pada Partai Bulan Bintang diatas menurut penulis bahwa apa yang telah dilakukan oleh partai Bulan Bintang sesuai dengan dengan prinsip-prinsip Negara Islam dalam *fiqh siyasah* Syar'iyah dimana salah satu prinsipnya adalah untuk menciptakan keadilan. Dari segi tujuannya partai Bulan Bintang dalam upaya menegakkan syariat Islam sesuai dengan tuntutan adanya sebagian orang untuk mengajak pada kebaikan dan menjahui keburukan sebagaimana firman Allah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ

ءَامَرَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

## **B. Faktor pendukung dan penghambat PBB Dalam Menegakkan Syariat Islam Di Indonesia**

Walaupun ada peluang untuk menegakkan syariat Islam Namun tantangan untuk menerapkannya pun sangat sulit, Tantangan terbesar penerapan syariah di Indonesia adalah ketidakmampuan sistem hukum nasional untuk mendukung penerapan syariah secara total (*kaffah*). Dengan kata lain, negara Indonesia pada dasarnya tidak didesain untuk menerapkan seluruh syariah Islam dalam segala aspek kehidupan. Syariah hanya mengurus sebagian kecil aspek kehidupan rakyat, khususnya dalam hukum-hukum keluarga, seperti nikah, waris, perceraian, dan sebagainya. Syariah tidak punya peran dalam mengatur kehidupan publik, seperti sistem pemerintahan dan sistem ekonomi.

Di atas tadi sudah disinggung bahwa Piagam Jakarta yang sudah merupakan hasil kompromi dari sejumlah aliran waktu itu, toh mengalami kegagalan akibat permainan politik beberapa elit yang tidak menghendaki diberlakukannya syariat Islam ketika itu. Pada zaman sekarang ini pun, keberatan-keberatan itu tetap saja muncul, bahkan bukan saja disuarakan oleh orang-orang di luar kaum muslimin, tetapi dari dalam intern umat Islam sendiri. Sebuah fenomena yang menyedihkan. Jadi jika ingin digambarkan secara ringkas, tantangan syariat adalah seperti berikut ini:

1. Budaya Barat yang sudah merasuk ke dalam pikiran sebagian umat Islam.



2. Kalangan sekuler yang sejak dulu tidak menghendaki penerapan syariat di Indonesia.
3. Publik opini yang terbentuk melalui media massa, tidak memihak kepada penerapan syariat.

Dari beberapa tantangan yang dihadapi PBB untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia menurut tinjauan fiqh siyasah syar'iyah, bahwa guna membumikan syariat Islam adalah sesuatu yang tidak mudah, meskipun umat muslim Indonesia lebih besar dibandingkan umat beragama lainnya. Ini memang ironis, tetapi ini membuktikan bahwa masyarakat muslim Indonesia belum *kaffah* memahami Islam. Sebagaimana Allah menyerukan kepada umat-Nya yang beriman agar menerima dan melaksanakan Islam secara utuh, sebagaimana firman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (QS Al-Baqarah: 208)<sup>3</sup>

Masyarakat muslim Indonesia boleh banyak, tetapi banyaknya hanya sebatas kuantitas bukan kualitas sehingga hukum-hukum yang digunakan kebanyakan bukan dari sumber hukum Islam.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 50

### C. Strategi PBB Dalam Menegakkan Syariat Islam Di Indonesia

Guna mewujudkan penegakkan syariat Islam di Indonesia melakukan gerakan-gerakan yang strategis, antara lain

- a. **Gerakan individual**, yaitu gerakan melaksanakan islam mulai dari dirinya sendiri, karena komitmen memperjuangkan syariat Islam bukanlah mengandalkan kewajiban Negara semata, tetapi lebih merupakan konsekuensi logis semua orang yang telah mengaku islam dan beriman.
- b. **Gerakan social dan pendidikan**, yaitu gerakan menebarkan ajaran islam kepada masyarakat melalui jalur pendidikan, sebagai pembuktian bahwa ajaran islam *rahmatan lil 'alamin* dalam bentuk praktik
- c. **Gerakan Sosial Politik**, yaitu kalangan islam memasuki berbagai istitusi social. Politik, birokrasi, bisnis, teknologi dan lainnya. Disini diperlukan mobilitas vertical dan horizontal secara bersama.
- d. **Gerakan Legislasi**, yaitu perjuangan melaksanakan nilai-nilai Islam dalam perundangan, baik undang-undang maupun perda.
- e. **Gerakan Kontitusionalisme**, yang dimaksud dengan gerakan ini adalah upaya memasukkan teks-teks islam dalam konstitusi. Termasuk gerakan Kontitusionalisme adalah upaya mengubah pasal 29 dengan memasukkan tujuh kalimat dalam piagam Jakarta, yakni kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

Apa yang menjadi gerakan-gerakan PBB dalam penegakan syariat Islam sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan pranata atau lembaga-lembaga menurut ajaran Islam, baik gerakan individu, gerakan sosial pendidikan dimana setiap muslim wajib melakukan gerakan dakwah dan media dakwah yang tepat untuk saat ini untuk menyuarakan kemakmuran dan memberangus kebatilan di Indonesia, diantaranya melalui lembaga atau konstitusi formal seperti sekolah, pesantren, yayasan sosial, organisasi politik atau partai politik, mengenai gerakan legislasi dan konstitusionalisme dizaman Rosulullah tercermin dengan adanya perjanjian hudaibiyah, piagam Madinah.

Salah satu strategi perjuangan PBB yaitu: *pertama*, meningkatkan konsolidasi dan pemberdayaan partai terutama membangun jaringan partai sampai tingkat paling bawah. *Kedua*, melakukan pembinaan dan pengembangan spirit *Ukhuwah Islamiyah* dengan menghormati pluralitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, membangun citra partai sebagai partai Islam yang dicintai dan dekat dengan umat serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. *Keempat*, melakukan aktivitas yang menyentuh kepentingan umat. *Kelima*, melakukan upaya-upaya pemberdayaan generasi muda dan perempuan. *Keenam*, melakukan persiapan dini untuk Pemilu 2009, dan *Ketujuh*, menentukan sikap politik yang tepat dan Islami menghadapi pemilihan umum 2009 dan pasca pemilu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang, (Jakarta: DPP PBB, 2005), h. 119

Dari beberapa point-point penegakan tersebut yang terpokok adalah memenangkan pemilu guna mewujudkan penegakan syariat Islam di Indonesia. Akan tetapi setelah PBB dipastikan terganjal PT (*parliamentary thresoud*) seperti halnya PBB perlu menakar kembali peran dan eksistensi PBB dalam percaturan politik negeri ini utamanya tetap konsisten meneruskan agenda perjuangan syariat islam ditengah kompleksitas tantangan dan ruang kompetisi yang kian ketat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Platform* Partai Bulan Bintang (PBB) dalam menegakkan syari'at Islam di

Indonesia adalah Partai Islam yang mempejuangkan demi tegaknya rasa keadilan berdasarkan syari'at Islam, yang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

- a. Landasan Ideologis partai Bulan Bintang adalah persyarikatan yang berakidah dan berasaskan Islam (AD,Pasal 2). Ini berarti bahwa Islam menjadi dasar keyakinan baik sebagai sumber kebenaran maupun sebagai sumber nilai dan norma di dalam setiap aktivitas persyarikatan. Sumber kebenaran Islam yaitu Allah SWT. "Kebenaran (mutlak) itu adalah yang bersumber dari Rabb (Tuhan Pencipta, Penata dan Penyempurna) kamu, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu" (Al Baqarah:147).
- b. Visi Partai Bulan Bintang (PBB) adalah Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami.

- c. Misi Partai Bulan Bintang (PBB) adalah Memperjuangkan tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, berlandaskan syari'at Islam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Faktor Pendukung Partai Bulan Bintang (PBB) dalam menegakkan syari'at Islam di Indonesia adalah yaitu semangat perjuangan yang tinggi (*ghirah Islamiyah*) dan Sumber Daya Manusia baik Kader Simpatisan Partai dari kalangan terpelajar, Faktor Penghambat berupa: Sistem pemerintah yang kuat dan sulit untuk dirubah, budaya Barat yang sudah merasuk ke dalam pikiran sebagian umat Islam, kalangan sekuler yang sejak dulu tidak menghendaki penerapan syariat di Indonesia, publik opini yang terbentuk melalui media massa, tidak meminak kepada penerapan syari'at.
3. Strategi Partai Bulan Bintang (PBB) dalam menegakkan syari'at Islam di Indonesia adalah pencanangkan program perjuangan dengan harapan mampu mengakomodasi aspirasi kader partai (warga Bulan Bintang) sekaligus aspirasi pluralitas masyarakat Indonesia serta kepentingan visi misi partai untuk mencapai tujuan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan cara malakukan gerakan-gerakan antara lain:
  - a. Gerakan Individu
  - b. Gerakan Sosial dan Pendidikan
  - c. Gerakan Sosial dan Politik
  - d. Gerakan Legislasi
  - e. Gerakan Konstitualisme

## B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini, maka penulis memberikan saran kepada semua pembaca penelitian ini

1. Kepada peneliti berikutnya kiranya perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh studi mengenai diskursus penegakan syari'at Islam di Indonesia terlebih tentang perjuangan partai Islam dalam memperjuangkan syari'at Islam secara politik dan konstitusional.
2. Kepada pembaca, mahasiswa, kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang 'pergerakan penegakan syari'at Islam di Indonesia'.

## DAFTAR PUSTAKA

A Djazuli *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syaiah*, Jakarta, Pranada Media Group, cet ketiga, 2003

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, edisi revisi, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Al-Ghazali, *Ihya' al-Ulum al-Din*, iii, Mesir, Musthafa al-Bab al-Halabi wa Awladuh, 1939

C. S. T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Cet kedua, 1986

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, PT Karya Toha Putra, 1998

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet ketiga, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang *Muktamar Ke II Partai Bulan Bintang*, 1426-1431H/ 2005-2010 M.

Farid Abdul Khaliq *Fiqh Politik Islam*, penerjemah Faturrahman A Hamid, Jakarta, Amzah, cet pertama, 2005

Harun Al-Rasyid, *Naskah UUD 1945 Setelah Empat Kali diubah oleh MPR*, Jakarta, UI Press, 2007

Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Islam*, mempunyai daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas, Jakarta, Bulan Bintang, tanpa tahun

Ibn Taimiyyah, *al-Siyasat al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'uyah*, al-Hisbah fi al-Islam, dar al-katib al-arabiy

Imam Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, Jakarta, darul Falah, 2007

Masykuri Abdillah, *Demokrasi Dipersimpangan Jalan*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2007



Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008

Muhammad Daud Ali, *hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

Muhammad Abd al-Qadir abu Faris, *al Nidzam al-Siyasi fi al-Islam*, alih bahasa Herru Noer aly, Agus Halimi, "*Hakikat Politik Islam*", Jakarta PLP2M, 1987

Moh. Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum tata Negara Indonesia*, Jakarta, CV Sinar bakti, 1988

Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2007

Muhammad Iqbal *Fiqh Siyayah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

Pius A Partanto, Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah populer*, Surabaya, Arkola, 1994

Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Surabaya, Khairul Bayan, 2004

Salim Segal al- Jufri, dkk, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Global Media, 2004

Saiful Mujani, *Muslim Demokrat*, Jakarta:PT Gramedia pustaka Utama, 2007

Suyuti Pulungan *Fiqh Siyayah ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa, Ed 1 cet Keempat, 1999

Suyuni, *syariat Islam Pandangan Muslim liberal*, Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara, 2003

Topo Santoso, *membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, gema Insani Press, 2003

### **Aturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV

Undang-Undang No. 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

## **Website**

<http://www.republican.com/30/08/2009>

<http://www.sriwijayapost.co.id/24/07/2009>

<http://al-fatih.blogspot.com/2008/07/penerapan-syariah-islam-di-indonesia.html>

<http://al-fatih.blogspot.com/2008/07/penerapan-syariah-islam-di-indonesia.html>

<http://yartati.multiply.com/reviews/item/48>